

yang dilakukan legal menurut Islam. Menurut peneliti, permasalahan ketidakpahaman akan istilah bagi pelaku kerja sama tersebut tidak sampai menggugurkan dan membatalkan akad kerja sama. Karena hal yang terpenting adalah bagaimana praktik kerja sama itu dijalankan sesuai dengan aturan agama yang berlaku.

Permasalahan dalam praktik kerja sama pengolahan lahan pertanian di Dusun pasar sore adalah ketidakjelasan masa kontrak. Sebagai contoh para pemilik lahan akan memperpanjang masa kontrak kerja sama dengan penggarap, apabila pemilik merasa puas dan cocok dengan kinerja dan hasil penggarap selama masa kontrak berlaku. Sebaliknya, apabila pemilik lahan merasa tidak puas dan tiada lagi kecocokan dengan penggarap, maka pemilik lahan akan memutuskan akad kerja sama pengolahan lahan pertanian tersebut. Dari pihak penggarap juga bisa melakukan pemutusan kontrak apabila sudah tidak cocok lagi dengan pemilik lahan, serta apabila selama masa mengelola lahan seorang penggarap mengalami kerugian karena gagal panen, sehingga tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan masa kontrak kerja sama dengan pihak pemilik lahan.

Pemutusan kontrak yang dilakukan oleh pihak pemilik lahan maupun penggarap sebenarnya bisa dilakukan secara baik-baik sehingga tidak menimbulkan efek negatif kemudian hari. Salah satu cara adalah dengan mengadakan mediasi antar keduanya guna membicarakan kelangsungan kerja sama tersebut dan hasil dari mediasi tersebut setidaknya akan mengurangi rasa kekecewaan dari salah satu pihak manakala kerja sama tersebut terputus. Fakta yang ada dilapangan juga seperti itu, bahwa bagi pemilik lahan apabila hendak memutuskan kontrak atau sebaliknya maka pihak tersebut akan berbicara secara santun terhadap koleganya tersebut.

Permasalahan di atas dalam perspektif Islam seyogyanya kurang mencukupi syarat akad mukhabarah, karena ketidakjelasan masa kontrak kerja sama pengolahan

pertanian. Jadi, sudah seharusnya bagi ‘*amīl* maupun *malīk* harus bersepakat mengenai masa kontrak yang akan dijalankan, karena dengan hal tersebut dapat menghindarkan antara kedua belah pihak dari unsur ketidakjelasan kontrak. Selain itu, penentuan masa kontrak juga dapat berimplikasi kepada pemilik dan penggarap agar tidak memutuskan kontrak yang diputuskan secara sepihak.

Berdasarkan uraian terkait masa kontrak di atas, dapat disimpulkan bahwa kontrak kerja sama yang dijalankan oleh penggarap dan pemilik lahan tersebut terjadi karena ‘*urf* yang berlaku pada masyarakat setempat, oleh karena itu ketidakjelasan masa kontrak tersebut tidak sampai membatalkan dan menggugurkan akad *mukhabarah*, karena masa kontrak tersebut sudah menjadi bagian dari ‘*urf* yang dijalankan masyarakat Dusun Pasar Sore.

Sedangkan mengenai pembagian hasil pertanian, yang mana pihak pemilik akan mendapat bagian $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dan penggarap mendapat bagian $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), menurut penulis hal tersebut sudah sesuai dengan tuntunan dan aturan akad *mukhabarah*. Karena pembagian hasil seyogyanya harus didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak (pemilik dan penggarap) pada masa awal waktu akad kerja sama dilaksanakan, serta pembagian hasil pengolahan lahan pertanian juga harus berdasarkan prinsip keadilan bagi pelaku kerja sama agar terhindar dari kecurangan dan ketidakseimbangan serta keberpihakan pada salah satu pihak dari keduanya.

B. Analisis Praktik Kerja sama Pengolahan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan salah satu jalan untuk menanamkan kesadaran terhadap para pelaku bisnis, baik berupa perdagangan, jasa dan lainnya agar senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai akhlak atau perilaku yang baik sesuai dengan ajaran

Menceritakan kepada kami Yunus dan Abu an Nadhri, mereka berdua berkata, menceritakan kepada kami al-Layts dari Zaid ibn Abdillah ibn Usamah dari Amru ibn Abi Amru dari al-Muthallib dari Aisyah berkata; aku mendengar Rasulullah SAW berkata: sesungguhnya seorang mu'min akan bisa mencapai derajat shalat malam dan orang yang puasa dengan akhlak yang mulia. (HR. Ahmad).

Hadits tersebut menjelaskan tentang balasan yang akan diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang mempunyai akhlak mulia, yakni berupa derajat yang tinggi disisi Allah. Apabila seseorang mampu memiliki akhlak yang baik maka ia akan mendapatkan derajat sama dengan orang yang shalat malam dan orang yang berpuasa. Kedua hadits di atas juga menunjukkan bahwa etika merupakan hal yang urgen bagi setiap manusia. Etika yang baik harus senantiasa diaplikasikan dalam semua sendi kehidupan, baik dalam hubungan dengan Allah swt atau pun dalam hubungan sesama manusia dalam kehidupan sosial dan terlebih mempraktikkan etika baik dalam kegiatan berbisnis.

Para pelaku bisnis harus senantiasa mengutamakan etika dalam menjalankan praktik bisnis yang dilakukan. Agama Islam telah mengajarkan bahwa etika merupakan salah satu ajaran Agama yang terpenting, karena dengan memahami etika dan mempraktikkannya, seseorang akan menjadi manusia yang mempunyai derajat tinggi disisi Allah dan mempunyai harkat martabat di hadapan manusia. Penerapan etika yang baik harus diaplikasikan oleh individu dalam semua sektor kehidupan, tidak terkecuali pada bidang ekonomi dan bisnis. Pada intinya, jika semua aktifitas kehidupan manusia ini dilakukan berdasarkan etika mulia, maka akan tercipta kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan penuh ketentraman.

Penelitian ini mengkaji tentang pandangan etika bisnis Islam terhadap praktik kerja sama pengolahan lahan pertanian di Dusun Pasar Sore kecamatan Maduran kabupaten Lamongan. Praktik kerja sama tersebut menurut pandangan Agama Islam disebut juga dengan akad mukhabarah. Akad tersebut juga seharusnya tidak luput dari dasar etika bisnis Islam yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan al-hadits.

kebutuhan konkret yang harus ada pada sendi-sendi bisnis yang mana dengan prinsip tersebut praktik bisnis yang dijalankan akan sesuai dengan nilai dan ajaran Islam yang tertuang dalam al-Qur'an serta al-hadis. Diantara etika dan sikap yang harus dimiliki oleh para pelaku bisnis antara lain adalah; Individu perilaku Tidak mengurangi timbangan (curang), saling ridha, tidak melakukan manipulasi (penipuan), jujur dan transparan, amanah, pantang menyerah, Profesional serta bertanggung jawab.

Penggarap dan pemilik lahan yang melakukan praktik kerja sama pengolahan lahan pertanian di Dusun pasar sore menerapkan etika bisnis Islam dengan baik, bukti konkretnya adalah pada saat pembagian hasil pertanian antara kedua belah pihak berperilaku jujur, transparan, dan tidak melakukan manipulasi serta transparan mengenai hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, setiap pembagian hasil, keduanya tidak ada yang dirugikan karena perbuatan negatif salah satu pihak. Dengan bersikap baik tersebut juga dapat merekatkan hubungan antar keduanya sehingga praktik kerja sama tersebut dapat saling menguntungkan serta akan bernilai positif bagi kedua belah pihak.

Penyerahan total oleh pemilik kepada penggarap untuk mengelola lahan pertanian yang dimilikinya dijawab dan dibuktikan oleh penggarap dengan sikap pekerja yang baik seperti bekerja secara profesional, bertanggungjawab, bersikap amanah, pantang menyerah. Penggarap akan berusaha bekerja secara maksimal demi mendapatkan hasil baik yang akan menambah keuntungan bagi dirinya dan pemilik, dengan keuntungan itu pula keluarga penggarap akan mendapat suntikan ekonomi guna mencukupi kebutuhan sehari-hari dan bebas dari ancaman kemiskinan.